



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan atas nama:

SALIHUDDIN, lahir di Kaibun, tanggal 3 Maret 1974, jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Guru Besar Rantau Bemban Kecamatan Sangatta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Karim, SH**, Advokat dari LBH Suara Rakyat Kutai Timur, yang berkedudukan di Jalan H. Abdullah Gg Pupos No.87 RT.51 Sangatta Utara Kab Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 22 Februari 2021 dibawah Reg. Nomor 45/KA/Pdt/II/2021, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 5 Februari 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 11 Februari 2021 dengan register perkara nomor 13/Pdt.P/2021/PN Sgt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Kaibun pada tanggal 3 Maret 1974 dari pasangan Bapak Umar Baqi dan Ibu Mardiyah;
2. Bahwa Pemohon sejak kecil, nama pemberian orang tua adalah Salihuddin demikian juga tercantum dalam Ijasah Pemohon;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selain nama Pemohon Salihuddin, Pemohon punya nama panggilan lain yaitu Salehudin, karena kurang telitinya Pemohon, dan kurang pemahannya Pemohon tentang administrasi dalam membuat Surat Keterangan Perjanjian Ganti Rugi Lahan tertulis Nama Salehudin;
4. Selain itu pula tahun lahir Pemohon yang berbeda, di Ijasah Pemohon tertulis Tahun lahir 3 Maret 1973 sedangkan di KTP, KK tertulis Tahun lahir 3 Maret 1974;
5. Bahwa karna perbedaan nama dan tahun lahir Pemohon mengalami kendala mengurus administrasi;
6. Bahwa oleh karna perbedaan nama tersebut yang ada dalam Surat Keterangan Perjanjian Ganti Rugi Lahan dan Ijasah, KTP Pemohon, maka untuk mempelancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud memohon persamaan nama, yang menyatakan bahwa Salihuddin dan Salehudin, kedua nama tersebut adalah orangnya sama dan satu orang;
7. Bahwa oleh karna perbedaan Tahun lahir tersebut yang ada dalam KTP, KK, Ijasah Pemohon, maka untuk mempelancar urusan administrasi dan menimbulkan masalah dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud merubah Tahun lahir Pemohon sesuai dengan yang tertulis dalam ijasah dengan nomor seri: E.IV/q/MTs/393/394/1990, yang menyatakan bahwa Salihuddin lahir di Kaibun pada tanggal 3 Maret 1973 dan merubah Tahun lahir Pemohon yang tertulis di KTP dan KK lahir di Kaibun pada tanggal 3 Maret 1974;
8. Bahwa untuk kepentingan tersebut, dikarenakan Pemohon berdomisili di Kabupaten Kutai Timur, maka Pemohon mengajukan permohonan ini pada Pengadilan Negeri Sangatta;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, Pemohon mohon dengan hormat Kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Salihuddin dan Salehudin, kedua nama tersebut adalah satu orang yakni Pemohon;
3. Menyatakan bahwa Tahun lahir Pemohon pada Tahun 1973;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) bukti surat, yang selanjutnya diberi tanda:

1. FotoKopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tenggarong atas nama Saliduddin yang diterbitkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Tenggarong tertanggal 29 Mei 1990, yang diberi tanda P-1;
2. FotoKopi Surat Keterangan Perjanjian Ganti Rugi Lahan dari Winamo sebagai Pihak Pertama dengan Salehudin sebagai Pihak Kedua tertanggal 5 Oktober 1998, yang diberi tanda P-2;
3. FotoKopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6408040303740010 atas nama Salihuddin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab Kutai Timur tertanggal 02-10-2012, yang diberi tanda P-3;
4. FotoKopi Kartu Keluarga No. 6408041007120037 atas nama Kepala Keluarga Salehudin yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kutai Timur tertanggal 04-12-2013, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan masing-masing telah diberi materai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **MUH. GALIB:**

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Pemohon sejak 2012 yaitu sebagai teman dan tetangga di Jalan Guru Besar Rantau Bemban, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini oleh Pemohon sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama pada Akta Kelahiran Pemohon dan perbaikan tahun kelahiran;
- Bahwa maksud persamaan nama Pemohon Salihuddin itu orangnya sama dengan Salehudin sebagaimana bukti P-2 dan yang benar tahun kelahiran Pemohon tanggal 3 Maret 1973 sebagaimana bukti P-1;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Sgt



- Bahwa Saksi mengetahui ada perbedaan nama Pemohon didalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tenggarong yang tertulis Salihuddin, sedangkan di Surat Keterangan Perjanjian Ganti Rugi Lahan tertulis Salehudin;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat/dokumen Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tenggarong dan Surat Keterangan Perjanjian Ganti Rugi Lahan tersebut yang terdapat perbedaan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan perbaikan tahun kelahiran yang tertulis didalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tenggarong tanggal lahir 3 Maret 1973 sedangkan didalam KTP dan Kartu Keluarga tertulis 3 Maret 1974, yang sebenarnya tanggal lahir Pemohon 3 Maret 1973 seperti yang tertulis didalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tenggarong;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tenggarong tanggal lahir 3 Maret 1973 atas nama Salihuddin;
- Bahwa adapun maksud Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama dan perbaikan tanggal lahir Pemohon tersebut agar ada kesamaan identitas Pemohon didalam surat/dokumen Pemohon tersebut;
- Bahwa nama Pemohon Salihuddin itu orangnya sama dengan Salehudin;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Kaibun tanggal 03 Maret 1973 sebagaimana bukti P-1;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan persamaan nama atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Parhan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil di Kaibun dan kenalanya sebatas teman;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini oleh pemohon sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama pada Akta Kelahiran Pemohon dan perbaikan tahun kelahiran;
- Bahwa maksudnya persamaan nama Pemohon Salihuddin itu orangnya sama dengan Salehudin dan yang benar tahun kelahiran Pemohon tanggal 3 Maret 1973 sebagaimana bukti P-1;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui ada perbedaan nama Pemohon didalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tenggarong yang tertulis Salihuddin, sedangkan di Surat Keterangan Perjanjian Ganti Rugi Lahan tertulis Salehudin;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat/dokumen Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tenggarong dan Surat Keterangan Perjanjian Ganti Rugi Lahan tersebut yang terdapat perbedaan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan perbaikan tahun kelahiran yang tertulis didalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tenggarong tanggal lahir 3 Maret 1973 sedangkan didalam KTP dan Kartu Keluarga tertulis tanggal 3 Maret 1974, yang sebenarnya tanggal lahir Pemohon 3 Maret 1973 seperti yang tertulis didalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tenggarong;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tenggarong tanggal lahir 3 Maret 1973 atas nama Salihuddin;
- Bahwa adapun maksud Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama dan perbaikan tanggal lahir Pemohon tersebut agar ada kesamaan identitas Pemohon didalam surat/dokumen Pemohon tersebut;
- Bahwa nama Pemohon Salihuddin itu orangnya sama dengan Salehudin;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon lahir di Kaibun tanggal 03 Maret 1973;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan persamaan nama atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun permohonan ini bersifat sepihak (*voluntaire & ex-parte*) namun Hakim memandang Pemohon harus tetap membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana prinsip pembuktian perdata dalam Pasal 1865 KUHPerdata dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 284 RBg;

Menimbang, oleh karena itu Hakim dalam mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut mengacu pada alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, norma hukum maupun asas hukum yang relevan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah **pertama**, mohon penetapan orang yang sama antara "**Salihuddin**" sebagaimana dalam bukti FotoKopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6408040303740010 atas nama Salihuddin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab Kutai Timur tertanggal 02 Oktober 2012 dengan "**Salehudin**" sebagaimana Surat Keterangan Perjanjian Ganti Rugi Lahan dari Winamo sebagai Pihak Pertama dengan Salehudin sebagai Pihak Kedua tertanggal 5 Oktober 1998, dan **kedua** perubahan tahun lahir dari "**1974**" sebagaimana dalam bukti FotoKopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6408040303740010 menjadi "**1973**" sebagaimana Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tenggarong atas nama Saliduddin yang diterbitkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Tenggarong tertanggal 29 Mei 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI hal.44 angka 6 perihal Permohonan) yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yang artinya perkara permohonan sifatnya adalah limitatif. Sedangkan secara eksplisit tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan pada Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan mengenai beberapa nama yang digunakan oleh satu orang yang sama sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata setelah memperhatikan Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dianut prinsip yaitu NIK menjadi identitas tunggal untuk semua

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urusan pelayanan publik, artinya berlaku prinsip **single identity**. Dengan demikian tidak berlaku adanya dua atau lebih nama karena dari segi hukum akan menimbulkan kerancuan dan dapat disalahgunakan sebagaimana Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “*Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk*”. Oleh karena Permohonan demikian tidak diperkenankan dan memenuhi syarat formil, adapun Permohonan yang diperkenankan terkait nama adalah perubahan nama;

Menimbang, bahwa selain Permohonan dari Pemohon tidak memenuhi syarat formil ternyata Permohonan dari Pemohon secara tidak langsung memunculkan suatu hak dan melibatkan orang lain karena pada pokoknya Permohonan Pemohon menggunakan data pembanding yaitu Surat Keterangan Perjanjian Ganti Rugi Lahan dari Winamo sebagai Pihak Pertama dengan Salehudin sebagai Pihak Kedua tertanggal 5 Oktober 1998, yang mana tentu saja surat tersebut menyatakan hak dan melibatkan orang lain salah satunya adalah Winamo. Oleh karenanya permohonan yang menggunakan data-data pembanding yang menyatakan hak seperti surat-surat tanah dan sebagainya adalah melanggar prinsip-prinsip dalam gugatan *voluntair* (permohonan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil serta melanggar prinsip-prinsip dari Permohonan yaitu menyatakan hak dan melibatkan orang lain. Oleh karenanya pokok Permohonan **pertama** sebagaimana juga yang menjadi petitum ke-2 (kedua) Permohonan Pemohon dengan demikian tidak dapat diterima dan harus dinyatakan *Niet Onvankelijke Verklaard*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok Permohonan **kedua** dari Pemohon karena tentang perubahan tahun lahir sebagaimana petitum ke-3 (ketiga) telah digabungkan (komulasi) dengan pokok Permohonan yang tidak dapat diterima (pokok Permohonan **pertama** sebagaimana petitum ke-2 (kedua)), maka permohonan ini menjadi kabur (**obscur libel**) dan pokok Permohonan tentang perubahan tahun lahir tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Meningat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021 oleh Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Sgt, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gunarso, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Gunarso, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran..... | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK)..... | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Sumpah..... | : Rp 40.000,00 |
| 4. Meterai Penetapan..... | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi Penetapan..... | : Rp 10.000,00 |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PNBP Panggilan.....	: Rp 10.000,00
JUMLAH.....	: Rp.175.000,00
Terbilang	: (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)